KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)

Nomor : IM.02.04/C/2034/2023 26 April 2023
Hal : Penambahan Regimen Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*) Bagi Sasaran yang Mendapat Vaksin Primer Pfizer

Yth.
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
3. Kepala/Direktur Utama/Direktur Rumah Sakit
4. Kepala/Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

di seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*) tanggal 12 Januari 2022 dan sesuai dengan:

a. rekomendasi ITAGI nomor ITAGI/SR/2/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Kajian Vaksin COVID-19 untuk *Booster*
b. *WHO SAGE Roadmap for Prioritizing Uses of COVID-19 Vaccines* tanggal 21 Januari 2022
c. rekomendasi ITAGI nomor ITAGI/SR/3/2022 tanggal 6 Februari 2022 tentang Rekomendasi Vaksin Sinopharm *Booster* (Homolog)
d. rekomendasi ITAGI nomor ITAGI/SR/5/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Update Kajian Vaksinasi COVID-19 Dosis *Booster* bagi Lansia
e. rekomendasi ITAGI nomor ITAGI/SR/16/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Kajian Vaksin COVID-19, *Platform* Protein *Subunit*, IndoVac
f. rekomendasi ITAGI nomor SR/18/2022 tanggal 2 November 2022 tentang kajian vaksinasi COVID-19 Dosis *Booster* Johnson and Johnson
g. rekomendasi ITAGI nomor ITAGI/SR/20/2022 tanggal 9 November 2022 tentang Kajian Vaksinasi COVID-19 Dosis *Booster* IndoVac
h. rekomendasi ITAGI nomor ITAGI/SR/22/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Kajian Vaksinasi COVID-19 Dosis *Booster* Inavac
i. rekomendasi ITAGI nomor ITAGI/SR/3/2023 tanggal 6 Maret tentang Update Pemberian Vaksinasi COVID-19 Dosis *Booster* IndoVac

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

j. surat Direktur Jenderal P2P nomor SR.02.06/II/1180/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*) bagi Masyarakat Umum
k. surat Direktur Jenderal P2P nomor : SR.02.06/C/3934/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penambahan Regimen Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*) bagi sasaran yang mendapat vaksin primer Moderna dan Covovax
l. surat edaran Direktur Jenderal P2P nomor : HK.02.02/C/5565/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis *Booster* ke 2 bagi Kelompok Lanjut Usia
m. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/1602/2022 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 tanggal 21 Oktober 2022
n. Persetujuan Penggunaan Vaksin Covovax sebagai Booster Homolog untuk usia 18 tahun ke atas yang diterbitkan BPOM tanggal 19 Agustus 2022 dengan nomor T-RG.01.03.32.322.08.22.14203
o. Persetujuan Perubahan Obat INDOVAC tentang penambahan posologi *Booster* heterolog untuk subjek 18 tahun ke atas yang mendapatkan vaksin primer Sinovac yang diterbitkan BPOM tanggal 3 November 2022 dengan nomor T-RG.01.03.32.322.11.22.16021/NE
p. Persetujuan perubahan obat Inavac tentang penambahan posologi vaksin COVID-19 Inavacâ dosis *Booster* heterolog untuk subjek 18 tahun ke atas yang telah mendapatkan vaksin primer Sinovac yang diterbitkan Badan POM tanggal 17 November 2022 dengan EUA2258300143A1
q. Persetujuan perubahan obat INDOVAC tentang penambahan posology *Booster* heterology untuk subjek 18 tahun ke atas yang mendapatkan vaksin primer Astra Zeneca yang diterbitkan BPOM tanggal 18 Februari 2023 dengan EUA2202908043A1
r. Persetujuan perubahan obat INDOVAC tentang penambahan posologi *Booster* heterolog untuk subjek 18 tahun ke atas yang mendapatkan vaksin primer Pfizer yang diterbitkan BPOM tanggal 21 April 2023 yang merupakan addendum dari nomor izin edar EUA2202908043A1

bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian dosis lanjutan (*Booster)* dilakukan melalui dua mekanisme yaitu:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

a. Homolog, yaitu pemberian dosis lanjutan (*Booster*) dengan menggunakan jenis vaksin yang sama dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya
b. Heterolog, yaitu pemberian dosis lanjutan (*Booster*) dengan menggunakan jenis vaksin yang berbeda dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya

2. Regimen dosis lanjutan (*Booster*) yang dapat diberikan yaitu:

Primer	**Booster**	**Dosis**
Sinovac	Astra Zeneca	separuh dosis (*half dose*) atau 0,25 ml
	Pfizer	separuh dosis (*half dose)* atau 0,15 ml
	Moderna	dosis penuh (*full dose*) atau 0,5 ml
	Sinopharm	dosis penuh (*full dose*) atau 0,5 ml
	Sinovac	dosis penuh (*full dose*) atau 0,5 ml
	Zifivax	dosis penuh (*full dose*) atau 0,5 ml
	Indovac	dosis penuh (*full dose*) atau 0,5 ml
	Inavac	dosis penuh (*full dose*) atau 0,5 ml
Astra Zeneca	Moderna	separuh dosis (*half dose*) atau 0,25 ml
	Pfizer	separuh dosis (*half dose)* atau 0,15 ml
	Astra Zeneca	dosis penuh (*full dose*) atau 0,5 ml
	Indovac	dosis penuh (*full dose*) atau 0,5 ml
Pfizer	Pfizer	dosis penuh (*full dose*) atau 0,3 ml
	Moderna	separuh dosis (*half dose*) atau 0,25 ml
	Astra Zeneca	dosis penuh (*full dose*) atau 0,5 ml
	Indovac	**dosis penuh (*full dose*) atau 0,5 ml**
Moderna	Moderna	separuh dosis (*half dose*) atau 0,25 ml
	Pfizer	separuh dosis (*half dose)* atau 0,15 ml
Janssen (J&J)	Janssen (J&J)	dosis penuh (*full dose*) atau 0,5 ml
	Pfizer	dosis penuh (*full dose*) atau 0,3 ml
	Moderna	separuh dosis (*half dose*) atau 0,25 ml
Sinopharm	Sinopharm	dosis penuh (*full dose*) atau 0,5 ml
	Zifivax	dosis penuh (*full dose*) atau 0,5 ml
Covovax	Covovax	dosis penuh ((*full dose*) atau 0,5 ml

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Vaksin yang digunakan untuk dosis lanjutan (*Booster*) sebagaimana pada poin 2 di atas disesuaikan dengan ketersediaan vaksin masing-masing daerah dengan mengutamakan vaksin yang memiliki masa ED terdekat.
4. Vaksinasi dosis primer tetap harus dikejar agar dapat mencapai target.
5. Tata cara pemberian, tempat pelaksanaan, alur pelaksanaan dan pencatatan vaksinasi COVID-19 tetap mengacu pada Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal P2P,

Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
5. Gubernur seluruh Indonesia
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN